

STUDI TENTANG PROSES PELAKSANAAN JAMKESDA OLEH UPTD JAMKESDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dedi Irawan¹

Abstrak

Artikel ini mengamati tentang proses pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang telah dilaksanakan oleh UPTD Jamkesda di Kabupaten Kutai Kartanegara dan kendala-kendala yang dihadapi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Secara keseluruhan disimpulkan bahwa pelaksanaan Jamkesda Kukar yang dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian telah berjalan dengan baik mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam proses pelaksanaan tersebut terdapat beberapa kendala diantaranya adanya keterlambatan pembayaran klaim kepada pihak Rumah Sakit dikarenakan pencairan dana anggaran Jamkesda dari pihak Pemda Kukar terlambat dan anggaran dananya kurang, kemudian verifikasi berkas pasien pengguna Jamkesda yang terkadang mengalami keterlambatan karena sistemnya masih manual belum sistem bilink dan ada berkas yang hilang. Selain itu masih ada sebagian masyarakat pengguna Jamkesda yang kurang proaktif dalam mencari informasi untuk menggunakan jaminan tersebut.

Kata Kunci : *Jamkesda, proses pelaksanaan, kesehatan, Kutai Kartanegara.*

Pendahuluan

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Kutai Kartanegara Sehat 2008 maka tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah meningkatnya pelayanan kesehatan secara bermutu, merata dan terjangkau, tersedianya sumber daya kesehatan yang berkualitas, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan terwujudnya kesamaan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: upindedy08@yahoo.co.id

persepsi dan kesadaran serta komitmen stakeholder terhadap aspek kesehatan dalam seluruh kegiatan pembangunan.

Sehubungan dengan hal diatas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan pelayanan kesehatan berupa Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) yang diperuntukan untuk memberi jaminan kesehatan bagi masyarakatnya. Program Jamkesda di Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilaksanakan sejak tahun 2009 berdasarkan Peraturan Bupati No. 16 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada tahun 2009-2010 awalnya peserta Jamkesda hanya diperuntukkan bagi pegawai Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) dan ketua RT se- Kekar dengan jumlah peserta kurang lebih 8.947 jiwa.¹

Hampir setengah warga di Kabupaten Kutai Kartanegara yang kini mencapai sekitar 777.000 jiwa sudah memiliki kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Kartu Jamkesda yang bisa diakses di 7 (tujuh) rumah sakit, 4 (empat) unit di pelayanan transfusi darah atau PMI serta 30 Puskesmas se-Kekar itu semakin diminati karena mampu memberikan kepuasan pemilikinya terutama saat menderita sakit.²

Di Kekar sampai saat ini peserta Jamkesda yang resmi terdaftar tepatnya sudah mencapai 317.645 orang. Mereka tersebar di wilayah Kekar baik yang ada di desa maupun kelurahan. Bagi peserta Jamkesda Kekar bisa mengakses pelayanan kesehatan gratis di tujuh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), diempat Pelayanan Palang Merah Indonesia (PMI) dan seluruh Puskesmas di Kekar, asal bisa menunjukkan kepada petugas Kartu Peserta Jamkesda.³

Ada 583.136 jiwa yang layak menjadi peserta Jamkesda, namun yang resmi terdaftar sampai saat ini baru 317.645 jiwa. Ada beberapa faktor sehingga warga yang sebenarnya layak menjadi peserta Jamkesda namun tidak mengurus kepesertaannya diantaranya masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan serta ketersediaan informasi yang kurang.

Berdasarkan analisa dari angka layak kepesertaan Jamkesda, bahwa masih ada sekitar 265.491 jiwa yang belum memiliki Jamkesda dan hal ini menjadi tanggung jawab Pemda Kekar dan badan pelaksana Jamkesda untuk memaksimalkan segala sumber daya yang ada untuk mensosialisasikan, memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat supaya ikut serta dalam program Jamkesda sehingga bisa memahami akan pentingnya jaminan kesehatan, meskipun tantangannya begitu besar bagi badan penyelenggara melihat begitu luasnya daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan berbagai permasalahan yang akan dihadapi seperti akses transportasi yang belum cukup baik, keberagaman suku, tingkat pendidikan masyarakat dan lain sebagainya.

¹<http://www.jamsosindonesia.com/jamsosda>

²www.korankaltim.co.id

³UPTD Jamkesda

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan publik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut Eston (dalam Agustinus, 2006-8) sebagai otoritas dalam sistem politik yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja dan sebagainya.

Proses Implementasi Kebijakan

Proses implementasi kebijakan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Menurut Thomas R. Dye dalam Joko Widodo (2007:16) proses implementasi kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut :

- a. Identifikasi masalah kebijakan
- b. Penyusunan agenda
- c. Perumusan/perencanaan kebijakan
- d. Pengesahan kebijakan
- e. Implementasi kebijakan
- f. Evaluasi kebijakan

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesd)

Sistem Jaminan Kesehatan Daerah adalah suatu tata cara penyelenggaraan program pemeliharaan kesehatan sebagai bagian sistem pembiayaan kesehatan di Daerah. (*Perbup Kukar No. 16 : 2008*)

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) merupakan program jaminan sosial daerah yang dibentuk sebagai bagian dari pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Sosial Daerah yang diselenggarakan Badan Penyelenggara menurut Peraturan Bupati yang wajib diikuti oleh setiap penduduk di kabupaten kutai kartanegara yang belum memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan. (*Perbup Kukar No. 16 : 2008*)

Kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan daerah yang merupakan salah satu dari banyak kebijakan yang direncanakan, dibuat dan ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara yang menjadi salah satu program prioritas untuk mengatasi masalah dibidang kesehatan untuk jangka panjang, Peraturan Bupati ini ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 27 Mei tahun 2008.

Metode Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan atau mengungkapkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan keadaan dilapangan.

Analisis data yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Milles dan Huberman (1992:16-20), analisis data deskriptif kualitatif, mencakup: Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan/verifikasi, yaitu langkah-langkah terakhir yang meliputi pemberian makna data yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan Jamkesda Oleh UPTD Jamkesda Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam artikel ini yang menjadi pokok bahasan adalah Proses Pelaksanaan Jamkesda oleh UPTD Jamkesda Kabupaten Kutai Kartanegara, penulis akan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan beberapa fokus penelitian, sebagai berikut :

a. Persiapan

Pelaksanaan Jamkesda dimulai dari persiapan Jamkesda sebagai tahap awal pelaksanaan Jamkesda di Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun persiapan tersebut terdiri dari:

Pembentukan Badan Penyelenggara Jamkesda

Pembentukan badan penyelenggara Jamkesda atau yang dimaksud UPTD Jamkesda Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki dasar yang jelas yaitu berupa Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Visi Misi Bupati yang tertuang dalam janji politiknya waktu pencalonan kepala daerah, yang mana Visi Misi tersebut secara garis besarnya adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar itulah lembaga ini dibentuk.

Perangkat Aturan Hukum

Perangkat aturan hukum tentang penyelenggaraan Jamkesda memiliki dasar hukum yang jelas yaitu meliputi, Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-undang nomor 23 tahun 1992 yang menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Bupati No. 16 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara serta Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.1/SK-Bup/HK/2011 menetapkan bahwa peserta Jamkesda adalah seluruh penduduk ber Kartu Tanda

Penduduk (KTP) Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Sumber Danan Anggaran Jamkesda

Dalam hal kaitannya dengan Sumber dana anggaran Jamkesda Kukar yang murni berasal dari APBD yang dialokasikan pada setiap tahunnya untuk membayar Klaim kepada PPK/Rumah Sakit yang sudah bekerjasama dengan Pemda Kukar. Hal ini tentu menjadi bukti keseriusan Pemda Kukar karena melihat miliaran sampai dengan puluhan miliar rupiah dialokasikan pada APBD Kukar disetiap tahunnya untuk program Jamkesda yang menjadi jaminan kesehatan untuk warganya.

Tabel Anggaran Jamkesda Kukar

Tahun	Program	Anggaran	Sumber
2009	Pelayanan,Operasional,Sosialisasi, Peningkatan SDM	3 Miliar	APBD II
2010	Pelayanan,Operasional,Sosialisasi, Peningkatan SDM	6 Miliar	APBD II
2011	Pelayanan,Operasional,Sosialisasi, Peningkatan SDM	33 Miliar	APBD II
2012	Pelayanan,Operasional,Sosialisasi, Peningkatan SDM	33 + 24 Miliar	APBD II
2013	Pelayanan,Operasional,Sosialisasi, Peningkatan SDM	30 + 30 Miliar	APBD, APBDP

Sumber: UPTD Jamkesda Kukar

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, sumber dana anggaran Jamkesda yang murni berasal dari APBD Kutai Kartanegara dimulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 selalu mengalami peningkatan besaran nominal anggarannya. Karena pada setiap tahunnya jumlah peserta Jamkesda juga selalu mengalami peningkatan dan jumlah peserta Jamkesda yang menggunakan jaminan ini untuk berobat di tujuh Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk sebagai pemberi pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda juga meningkat setiap tahunnya. Secara otomatis nilai Klaim yang akan dibayarkan pihak penyelenggara Jamkesda juga semakin besar.

Rekrutmen tenaga Badan Penyelenggara Jamkesda

Dari rekrutmen yang dihasilkan terdapat 11 tenaga pegawai ahli yang sudah sesuai dengan bidang yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Jamkesda dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, terutama seperti kesehatan, ekonomi dan sosial politik melalui rekrutmen tenaga badan penyelenggara Jamkesda, karena rekrutmen tenaga badan penyelenggara Jamkesda mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta visi misi dari Jamkesda dalam rangka pelaksanaan Jamkesda

yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Pelaksanaan dan Penyelesaian

Pelaksanaan dan penyelesaian yang dimaksud adalah pelaksanaan dan penyelesaian dalam program Jamkesda di Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi :

Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak UPTD Jamkesda telah menjangkau seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melibatkan unsur pemda kukar bagian humas, Dinas Kesehatan, 30 unit puskesmas dan jaringannya. Adapun sosialisasi tersebut dilakukan secara langsung kepada masyarakat maupun sosialisai dalam bentuk media cetak khususnya wilayah kaltim dan website atau artikel elektronik, kemudian terdapat baner, spanduk maupun brosur yang terdapat di puskesmas dan rumah sakit yang ditunjuk sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan, kemudian ada juga pendapat dari masyarakat tentang sosialisasi Jamkesda yang menunjukkan bahwa sudah dan akan terus dilakukan.

Mekanisme penerimaan peserta Jamkesda

Mekanisme penerimaan peserta Jamkesda adalah ketentuan dan proses dimana pendaftaran masyarakat menjadi penerima jaminan kesehatan berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.1/SK-Bup/HK/2011 menetapkan bahwa peserta Jamkesda adalah seluruh penduduk ber Kartu Tanda Tenduduk (KTP) Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum memiliki jaminan kesehatan. Penerimaan peserta Jamkesda sangat dimudahkan yakni calon peserta Jamkesda datang ke UPTD Jamkesda atau ke Puskesmas tempat tinggal dengan menunjukkan KTP dan KK Kukar maka akan langsung didaftarkan sebagai peserta Jamkesda Kukar.

Jumlah kepesertaan Jamkesda Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah peserta Jamkesda sangat berpengaruh dalam penganggaran dana Jamkesda, jumlah peserta menentukan pengeluaran dana yang akan menjadi Klaim Jamkesda kemudian dipengaruhi lagi oleh intensitas perawatan warga yang menggunakan Jamkesda, dari itu kita dapat menitik beratkan pada jumlah kepesertaan Jamkesda untuk memperkirakan anggaran yang akan dialokasikan pada RAPBD KUKAR. Sampai dengan saat ini data kepesertaan Jamkesda Kukar berjumlah 317.645 orang yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemberian jaminan /jenis pelayanan yang diberikan kepada peserta Jamkesda

Pemberian jaminan / jenis pelayanan yang diberikan kepada peserta Jamkesda dimaksudkan adalah peserta dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Jamkesda di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara seperti 30 unit puskesmas dan jaringannya kemudian pelayanan rujukan yang bisa diakses di 7 RSUD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur . Pemberian pelayanan atau jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap warganya sangat besar sekali, segala strategi dan langkah yang diberikan dalam hal pelayanan dirasa memuaskan karena semua keluhan medis dapat dijamin oleh Jamkesda terkecuali keloid/benjolan karena disengaja seperti bekas tato, tindik dan sejenisnya ini tidak dijamin oleh Jamkesda.

Pembayaran tagihan / Klaim kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) atau Rumah Sakit

Klaim memang merupakan kewajiban pembayaran atas penggunaan pelayanan kesehatan dari masyarakat kepada pihak rumah sakit yang bersangkutan, di sini yang dimaksud adalah masyarakat Kutai Kartanegara yang menggunakan Jamkesda atas layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit. Sudah menjadi kewajiban pihak pemda Kukar atau yang ditunjuk sebagai pelaksana adalah Jamkesda Kukar yaitu membayar tagihan dari rumah sakit dan melakukan pembayaran tepat waktu dengan maksud agar pihak rumah sakit dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Terdapat keterlambatan terhadap pembayaran Klaim pada 2 RSUD lokasi penelitian yakni RSUD Abdul Wahab Sjahranie dan RSUD AM Pasrikesit, keterlambatan pembayaran ini dikarenakan banyak faktor seperti terbatasnya anggaran dan pencairan dana anggarannya yang mengalami keterlambatan dari pemda kurangnya tenaga Verifikator Jamkesda yang ada di RSUD Abdul Wahab Sjahranie entri berkas pasien Jamkesda yang belum sisitem bilink dan ada berkas pasien Jamkesda yang hilang.

c. Penilaian

Penilaian terhadap pelaksanaan Jamkesda bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan Jamkesda serta untuk menjadi bahan evaluasai bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Penyelenggara Jamkesda, adapun awal dari penyelenggaraan Jamkesda tersebut terdiri dari Persiapan, Pelaksanaan dan Penyelesaian.

Pertama, penilaian yang diberikan dalam hal Persiapan Jamkesda terdiri dari Pembentukan Badan Penyelenggara Jamkesda (UPTD Jamkesda) yang telah terbentuk atas dasar Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Jamkesda di Kukar yang telah dilakukan dengan baik yang diberikan tugas,

wewenang dan tanggung jawab dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakatnya.

Perangkat Aturan Hukum juga dibuat dan ditetapkan dengan baik dan jelas yang menjadi landasan hukum yang mencakup semua ketentuan dan aturan dalam pelaksanaan Jamkesda di Kukar, seperti Peraturan Bupati No. 16 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara serta Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.1/SK-Bup/HK/2011 menetapkan bahwa peserta Jamkesda adalah seluruh penduduk ber Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Kemudian Sumber Dana Anggaran Jamkesda direncanakan dan direalisasikan dengan baik terbukti pihak eksekutif bersama legislatif Kabupaten Kutai Kartanegara serius dalam menganggarkan sebagian dari APBD disetiap tahunnya untuk menjamin kesehatan masyarakatnya, keseriusan yang seharusnya dicerminkan dengan pelaksanaan yang tepat namun itu semua tidak serta merta terlaksana sebagaimana mestinya karena terdapat beberapa indikator ketidaktepatan tersebut diantaranya, pencairan anggaran yang tidak tepat waktu dan tidak dapat dipredikiskannya anggaran untuk Jamkesda dalam RAPBD karena selalu mengalami peningkatan jumlah anggaran setiap tahunnya.

Setelah itu Rekrutmen Tenaga Badan Penyelenggara Jamkesda/SDM yang dihasilkan dari sistem rekrutmen sudah baik dan cukup sesuai dengan bidang jabatan yang diberikan sesuai dengan latar belakang pendidikannya masing-masing, seperti dari kesehatan, ekonomi serta sosial politik, meskipun masih ada beberapa bidang jabatan yang kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki akan tetapi hal ini bukan menjadi penghalang dalam pelaksanaan Jamkesda di Kukar dengan bersama-sama belajar dan melakukan semuanya dengan totalitas serta dedikasi yang tinggi agar apa yang diharapkan berjalan dengan baik dalam hal ini adalah pelaksanaan Jamkesda di Kukar.

Persiapan awal sampai akhir yang sudah disebutkan di atas kesemuanya sudah melalui tahapan-tahapan yang benar dan telah melibatkan berbagai unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga persiapan Jamkesda ini merupakan awal dari pelaksanaan Jamkesda yang akan memberikan akses pelayanan gratis bagi masyarakatnya yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Kedua, penilaian diberikan tentang Pelaksanaan dan Penyelesaian Jamkesda yang terdiri Sosialisasi, Sosialisasi dilakukan sangat baik dengan telah terlaksananya proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak UPTD Jamkesda dan unsur Pemda Kukar bagian Humas, Dinkes, 30 unit Puskesmas serta menggunakan berbagai media masa baik elektronik, website maupun media cetak yang telah menjangkau seluruh wilayah yang ada di Kukar.

Sosialisasi yang dilakukan sudah menggunakan media-media yang benar dan hal yang disosialisasikan meliputi program umum, keuntungan, ketentuan/prosedur yang ada didalamnya sehingga program Jamkesda ini bisa memproteksi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kukar apabila mereka sakit karena sudah memiliki jaminan kesehatan.

Penerimaan Peserta Jamkesda juga sudah dilaksanakan dengan sangat baik dimana masyarakat dimudahkan hanya dengan menunjukkan KTP dan KK Kukar sudah bisa terdaftar dan menikmati layanan pengobatan gratis dari Jamkesda dengan ketentuan dan proses dimana pendaftaran masyarakat menjadi penerima jaminan kesehatan berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.1/SK-Bup/HK/2011 menetapkan bahwa peserta Jamkesda adalah seluruh penduduk ber Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Jumlah Kepesertaan Jamkesda Kukar didata dengan baik oleh pihak UPTD Jamkesda yang selalu memperbaharui jumlah kepesertaan Jamkesda yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, tentu saja hal ini sangat berpengaruh terhadap prediksi besaran dana anggaran Jamkesda yang akan di anggarkan pada periode tahun berikutnya karena disesuaikan antara jumlah kepesertaan dan besaran alokasi dana Jamkesda itu sendiri.

Kemudian Pemberian Jaminan/Jenis Pelayanan yang diberikan Kepada Peserta Jamkesda juga begitu baik dan cakupannya sangat luas tidak ada batasan penyakit, kecuali Keloid semacam benjolan atau sejenisnya yang disebabkan karena disengaja seperti bekas tindik, tato dan itu tidak dijamin oleh Jamkesda Kukar. Terlepas dari itu, semua keluhan penyakit akan ditangani dan dilakukan tindakan medis oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK/Rumah Sakit) yang telah ditunjuk sebagai Rumah Sakit Rujukan Jamkesda Kukar, tentunya gratis tanpa dipungut biaya dan hal ini sangat membantu masyarakat Kukar yang mengalami masalah kesehatan dengan keterbatasan biaya.

Terakhir adalah tentang Pembayaran Tagihan/ Klaim Kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) atau Rumah Sakit pada tahun-tahun sebelumnya masih lancar namun terdapat kendala yaitu keterlambatan pembayaran Klaim mulai akhir tahun 2012 dikarenakan banyak faktor seperti anggaran dana Jamkesda yang masih kuarng dan keluar dari Pemda ada keterlambatan, jumlah anggaran yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan bertambahnya jumlah peserta Jamkesda, serta verifikasi berkas yang terlambat dan ada berkas yang hilang dari pasien Jamkesda.

2. Kendala-Kendala Proses Pelaksanaan Jamkesda oleh UPTD Jamkesda Kabupaten Kutai Kartanegara

Kendala-kendala yang ada dalam proses pelaksanaan Jamkesda Kukar yaitu masyarakat kurang memahami prosedur yang ada dalam proses penggunaan Jamkesda Kukar, terdapatnya kepemilikan kartu jaminan ganda, di sini menimbulkan penyalahgunaan Jamkesda dan tidak sesuai dengan SK Bupati Kukar.

Kemudian tenaga Verifikator Jamkesda yang kurang, sistem bilink menjadi salah satu permasalahan pelaksanaan Jamkesda, Klaim yang kadang mengalami keterlambatan karena terbatasnya anggaran Jamkesda. Dari kendala- kendala tersebut membuat pelaksanaan Jamkesda kurang sempurna dari harapan, namun pada dasarnya kesemuanya itu dapat diselesaikan dengan keseriusan dari semua pihak, dan hasil akhirnya akan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat khususnya masalah kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara

Kesimpulan

Berikut kesimpulan tentang proses pelaksanaan Jamkesda oleh UPTD Jamkesda Kabupaten Kutai Kartanegara dengan indikator :

1. Proses Pelaksanaan Jamkesda yang dilakukan oleh UPTD Jamkesda Kukar terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian. Tahapan ini terdiri dari pembentukan badan penyelenggara Jamkesda, perangkat aturan hukum, sumber dana anggaran Jamkesda, dan rekrutmen tenaga badan penyelenggaraan dilakukan dengan baik atas dasar Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Sistem Jamkesda di Kabupaten Kutai Kartanegara dan atas dasar itulah lembaga ini dibentuk. Perangkat aturan hukum telah dibuat dan ditetapkan dengan baik terdiri dari Peraturan Bupati dan SK Bupati yang kesemuanya menjadi dasar hukum yang mengatur seluruh aturan dalam pelaksanaan Jamkesda di Kukar. Sumber dana anggaran Jamkesda dialokasikan melalui APBD Kukar yang setiap tahunnya mencapai puluhan miliar rupiah untuk membayar Klaim kepada PPK/Rumah Sakit, akan tetapi pencairan dananya mengalami keterlambatan seiring meningkatnya jumlah peserta Jamkesda yang menggunakan layanan kesehatan gratis ini. Tentang rekrutmen tenaga badan penyelenggara Jamkesda/SDM telah dilakukan dengan baik sesuai kebutuhan UPTD Jamkesda seperti dari kesehatan, ekonomi serta sosial politik yang diberikan wewenang serta tugas sebagai unsur pelaksana Jamkesda di Kukar.
2. Dalam hal pelaksanaan dan penyelesaian Jamkesda Kukar terdiri dari berbagai tahapan, tahapan tersebut dimulai dari sosialisasi, mekanisme penerimaan peserta Jamkesda, jumlah kepesertaan Jamkesda, pemberian jaminan/jenis pelayanan yang diberikan kepada peserta Jamkesda dan pembayaran tagihan atau klaim kepada pemberi pelayanan kesehatan(PPK/Rumah Sakit).
3. Dalam hal sosialisasi sudah dilakukan dengan sangat baik oleh UPTD Jamkesda, Dinkes, unsur Pemda Kukar bagian Humas dan 30 unit Puskesmas dengan melakukan sosialisasi langsung maupun sosialisasi menggunakan berbagai media masa baik media elektornik, cetak dan website yang sudah menjangkau seluruh wilayah Kukar. Mekanisme penerimaan peserta Jamkesda juga sangat dimudahkan hanya dengan menunjukkan KTP dan KK Kukar sudah bisa menjadi peserta Jamkesda.

Bagi masyarakat Kukar yang belum memiliki jaminan kesehatan dan hal ini juga ditegaskan dalam SK Bupati No.1/SK-Bup/HK/2011 menetapkan bahwa peserta Jamkesda adalah seluruh penduduk ber Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum memiliki jaminan kesehatan. Jumlah kepesertaan Jamkesda selalu diperbaharui dan dilakukan pendataan oleh UPTD Jamkesda yang terus mengalami peningkatan jumlah kepesertaan setiap tahunnya dan hal ini juga berpengaruh terhadap prediksi besaran dana anggaran Jamkesda yang akan dialokasikan pada RAPBD tahun selanjutnya. Pemberian jaminan/jenis pelayanan yang diberikan kepada peserta Jamkesda dilakukan dengan baik dan cakupannya luas karena tidak ada batasan penyakit terkecuali penyakit yang sifatnya disengaja seperti Keloid (infeksi bekas tindik, tato dan semacamnya) terlepas dari itu semua akan dijamin oleh Jamkesda Kukar secara gratis. Terakhir tentang pembayaran tagihan atau klaim kepada pemberi pelayanan kesehatan(PPK/RS) dengan memaksimalkan penggunaan APBD untuk membayar Klaim yang ada di rumah sakit yang bekerjasama meskipun ada sedikit kendala keterlambatan dalam pembayarannya dikarenakan banyak faktor seperti anggaran dana Jamkesda yang masih kurang dan keluar dari Pemda ada keterlambatan, jumlah anggaran yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan bertambahnya jumlah peserta Jamkesda, serta verifikasi berkas yang terlambat dan ada berkas yang hilang dari pasien Jamkesda.

4. Secara keseluruhan dari uraian di atas proses persiapan awal sampai dengan pelaksanaan dan penyelesaian akhir Jamkesda sudah dilakukan dengan baik melalui berbagai tahapan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Jamkesda di Kukar, hanya saja masih ada kendala terhadap pembayaran Klaim kepada PPK dikarenakan banyak faktor seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti kemukakan maka peneliti dapat mengemukakan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan proses pelaksanaan Jamkesda di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

1. Oleh karena dalam hal persiapan jumlah tenaga Verifikator Jamkesda yang ada di RSUD Abdul Wahab Sjahranie sedikit sehingga membuat verifikasi berkas kadang ada keterlambatan maka dari itu diharapkan agar pihak UPTD Jamkesda dapat menambah jumlah tenaga pegawai Verifikator Jamkesda yang ada di RSUD Abdul Wahab Sjahranie supaya proses verifikasi berkas pasien Jamkesda bisa lebih cepat dan maksimal, kemudian membuat program bilink agar pemasukan berkas pasien Jamkesda bisa lebih cepat dari yang masih manual seperti sekarang.
2. Sebagaimana dijelaskan bahwa terjadi keterlambatan pembayaran tagihan/Klaim kepada PPK/Rumah Sakit diharapkan kepada Pemerintah

Kabupaten Kutai Kartanegara agar proses pengalokasian dan pencairan anggaran dana Jamkesda bisa tepat waktu agar pembayaran klaim tidak mengalami keterlambatan seperti tahun-tahun sebelumnya dan tercapainya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Selanjutnya karena masih ada sebagian masyarakat Kukar yang belum memiliki kartu Jamkesda agar segera melapor pada pihak yang telah diberi wewenang seperti puskesmas terdekat ditempat tinggal agar segera didaftarkan sebagai peserta Jamkesda.

3. Oleh karena jumlah ruangan inap kelas III untuk pasien Jamkesda masih sedikit dan terbatas diharapkan agar pihak RSUD AM Parikesit Tenggarong dapat menambah kembali jumlah ruangan tersebut yang digunakan untuk pasien Jamkesda saat ini dirasa masih belum cukup, mengingat tingginya angka jumlah penduduk dan banyak sekali warga Kukar yang menggunakan Jamkesda, dan terakhir supaya dapat melengkapi peralatan medis untuk tindakan penyakit tertentu mengingat dokter spesialis sudah cukup lengkap akan tetapi tidak didukung dengan fasilitas medis itu sendiri seperti untuk penyakit jantung dan lain sebagainya.
4. Seperti yang telah dijelaskan bahwa pihak RSUD Abdul Wahab Sjahranie mengalami keterlambatan pembayaran Klaim yang nantinya bisa mempengaruhi pelayanan, sehingga sudah seharusnya pihak Pemda Kukar dan UPTD Jamkesda membayar Klaim tersebut tepat waktu seperti tahun-tahun sebelumnya. Meskipun mengalami keterlambatan pembayaran Klaim diharapkan agar pihak RSUD Abdul Wahab Sjahranie selalu memberikan pelayanan semaksimal mungkin sesuai prosedur pelayanan yang ada, dan agar selalu fokus terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna Jamkesda Kukar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- AG, Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Azwar, Azul. 1998. *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Pustaka Seminar Harapan
- Duno, William N. 2004. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kelima*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- Edi Suharto, Ph.D. 2010. *Analisis Kebijakan publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Faida, Suprihanto, Jhon. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Volume 02/Nomor 02/1999
- H. Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

- Imbalo S. Pohas. 2007. *Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan*. EGC
- J. Moleong, Lexy. 1989/2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik :Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mcmatian Rosemary,dkk. 1999. *Manajemen Pelayanan Kesehatan Prima*. Jakarta. Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Murti Bhisma. Dkk. 2006, *Perencanaan dan Penganggaran untuk Investasi Kesehatan di Tingkat Kabupaten dan Kota*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Jakarta :Pustaka Belajar Offset.
- Syafiie Kencana Inu. 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Bumi Aksara. Bandung
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik* . Lemlit UNPAD. Bandung
- Untang Rosidin. 2010. *Otonomi Daerah & Desentralisasi*. CV. Pustaka Setia Bandung
- Widodo Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Wolper, F, Lawrence. 2001. *Administrasi Layanan Kesehatan, Penerbit Buku Kedokteran*. Jakarta. EGC

Dokumen :

- *Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 16 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Di Kabupaten Kutai Kartanegara*.

Sumber Website :

- Jamsosindonesia (2012). Jaminan Kesehatan Daerah Kab. Kukar. From <http://www.jamsosindonesia.com/jamsosda/detail432>, di akses tanggal 5 November 2012
- Catatan Online (2011). Jamkesda Kutai Kartanegara. From <http://ramliabdullah.wordpress.com/2011/03/29/jamkesda-kutai-kartanegara/>, di akses tanggal 5 November 2012
- Poskota Kaltim (2010). Anggaran Dana Jamkesda. From <http://www.poskotakaltim.com/berita/read/14149Kukar%20Gelontorkan%20Rp%2033%20M%20untuk%20Jamkesda>, di akses tanggal 5 November 2012
- Read More (2010) Teori Implementasi. From <http://rimaru.web.id/pengertianimplementasi-menurut-beberapa-ahli/>, di akses tanggal 5 November 2012